

**TINJAUAN MAQASID SYARIAH
TERHADAP PENGGUNAAN PESTISIDA OLEH PETANI PADI
DESA PAYA RAJA KEC. BANDA MULIA KAB. ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

NURHAYATI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Fakultas / Jurusan : Syariah / Muamalat

NIM : 2012012163



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

2016 / 2017 M

TINJAUAN MAQASID SYARIAH
TERHADAP PENGGUNAAN PESTISIDA OLEH PETANI PADI
DESA PAYA RAJA KEC. BANDA MULIA KAB. ACEH TAMIANG

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Jum'at, 08 Agustus 2017 M
15 Dzulhijjah 1438 H

Ketua,

Dr. Zulfikar, M.A
Nip. 19720909 199905 1 001

Anggota,

Dr. Mursyidin, MA
Nip. 19700205 199905 1 003

Sekretaris,

Nairazi, MA.
Nip.

Anggota,

Fakhrurrazi, Lc, M.H.I
Nip.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

(Dr. Zulfikar, M.A)
Nip. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu siap membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Agama Islam di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah, Jurusan Ahwalussyakhsyah. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA.
2. Ketua Jurusan Muamalat yaitu Ibu Anizar, MA.
3. Bapak, Dr. Zulfikar, MA, selaku pembimbing I dan Bapak, Nairazi AZ, MA. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih tiada taranya kepada kedua orang tua yakni Ayahanda dan Ibunda yang penulis banggakan dan sangat penulis sayangi dan cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis, terimakasih teramat dalam atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi langkah kaki penulis dimanapun penulis berada.
6. Sahabat-sahabat penulis yang selalu bersama, mendukung dan membantu dalam penulisan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis

dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amin.

24 Juli 2017,

NURHAYATI
NIM: 2012012163

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	
D. Penjelasan Istilah	
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Teori	12
G. Kajian Terdahulu	
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. LANDASAN TEORITIS.....	16
A. Pengertian Dakwah	16
B. Tujuan Dakwah	
C. Unsur-Unsur Dakwah	
D. Bentuk-Bentuk Dakwah.....	35
E. Media Dakwah.....	
F. Seni Sebagai Media Dakwah.....	
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan penelitian.....	
B. Jenis Penelitian.....	
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	47
A. Sejarah Dalail Khairat/Profil Dalail Khairat Al-Fatah.....	47
B. Minat Masyarakat Terhadap Seni Dalail Khairat Sebagai Media Dakwah.....	
C. Pesan Dakwah Yang Terdapat Dalam Seni Dalail Khairat di Desa Matang Teupah.....	

BAB V. PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Masyarakat Desa Paya Raja Kecamatan Banda Mulia untuk memperoleh penghasilan kebanyakan dari mereka bekerja pada sektor pertanian. Para petani selalu berusaha sebaik mungkin untuk membuat hasil tanamannya menjadi berlipat ganda. Tidak heran jika kebanyakan dari petani merawat tanamannya dengan menggunakan berbagai jenis pestisida. Masyarakat Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia menggunakan pestisida secara khusus digunakan petani untuk menaikkan bobot buah, dan zat-zat kimia lainnya seperti pemberantas hama ataupun kesuburan tanah. Banyak dari mereka yang menggunakan pestisida ini sesuka hati tanpa memperdulikan dampak yang akan terjadi kedepannya, bahkan ada sebagian petani yang tidak memperhatikan kadar atau dosis saat menggunakannya. Sehingga pestisida yang digunakan dapat berdampak pada pertaniannya dan bagi masyarakat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan dan dampak pestisida yang digunakan Petani Padi di Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang dan bagaimana tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap penggunaan pestisida di Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjadikan lingkungan sekitar kita lebih terjaga dan bersih dari pengaruh racun yang bisa merusak alam tempat kita berdomisili dan untuk memberikan gambaran kepada petani agar tidak terlalu berpikiran materialistis dalam melakukan usaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi masukan semua pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan Penelitian ini tergolong penelitian *kualitatif*, dengan menggunakan pendekatan *deskriptif analitis-normatif* yaitu adalah membuat deskripsi, gambaran atau secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami kemudian mengkaji pokok permasalahan sesuai ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan yang berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pestisida sangat berguna dalam membantu petani merawat pertaniannya. Pestisida dapat mencegah tanaman dari serangan hama. Hal ini berarti jika para petani menggunakan pestisida, hasil panen tanaman akan meningkat dan akan membuat hidup para petani menjadi semakin sejahtera. Sedangkan Islam Menolak Dampak Negatif dari Penggunaan Pestisida Berlebihan karena praktik seperti ini tidak sesuai dengan maqasid syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu masyarakat dan dapat mengatasi segala urusannya di dunia ini, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah. Mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut Allah tidak akan begitu saja memberikannya kepada manusia sehingga manusia itu bekerja sebagai wujud usahanya.

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat.¹ Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dapat dilakukan dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Kegiatan ini dapat dilakukan pada berbagai sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa atau sektor perdagangan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat.

¹A.Z. Nasution, *Hukum Sosial Masyarakat*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal. 3.

Seperti halnya masyarakat Desa Paya Raja Kecamatan Banda Mulia untuk memperoleh penghasilan kebanyakan dari mereka bekerja pada sektor pertanian. Para petani selalu berusaha sebaik mungkin untuk membuat hasil tanamannya menjadi berlipat ganda. Tidak heran jika kebanyakan dari petani merawat tanamannya dengan menggunakan berbagai jenis pestisida.

Banyak petani yang menggunakan pestisida² yang diketahui bahwa pestisida itu mengandung zat kimia Organofosfat yang berasal dari H₃PO₄ (asam fosfat). Pestisida golongan organofosfat merupakan golongan insektisida yang cukup besar, menggantikan kelompok chlorinated hydrocarbon yang mempunyai sifat :

- a. Efektif terhadap serangga yang resisten terhadap chlorinated hydrocarbon;
- b. Tidak menimbulkan kontaminasi terhadap lingkungan untuk jangka waktu yang lama;
- c. Kurang mempunyai efek yang lama terhadap non target organisme;
- d. Lebih toksik terhadap hewan-hewan bertulang belakang, jika dibandingkan dengan organoklorine.
- e. Mempunyai cara kerja menghambat fungsi enzim cholinesterase.³

Memang kita akui, pestisida banyak memberi manfaat dan keuntungan, di antaranya, cepat menurunkan populasi jasad pengganggu tanaman dengan periode pengendalian yang lebih panjang, mudah dan praktis cara penggunaannya, mudah diproduksi secara besar-besaran serta mudah diangkut dan disimpan.

²Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.

³Tati Nurmala Dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Graha Ilmu: 2012), hal. 6.

Manfaat yang lain, secara ekonomi penggunaan pestisida relatif menguntungkan. Namun, bukan berarti penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak buruk.

Akhir-akhir ini disadari bahwa pemakaian pestisida, khususnya pestisida sintetis ibarat pisau bermata dua. Dibalik manfaatnya yang besar bagi peningkatan produksi pertanian, terselubung bahaya yang mengerikan. Tak bisa dipungkiri, bahaya pestisida semakin nyata dirasakan masyarakat, terlebih akibat penggunaan pestisida yang tidak bijaksana.

Adapun dampak kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida, dapat dikelompokkan atas 3 bagian :

1. Pestisida berpengaruh negatif terhadap kesehatan manusia;
2. Pestisida berpengaruh buruk terhadap kualitas lingkungan, dan
3. Pestisida meningkatkan perkembangan populasi jasad pengganggu tanaman.

Apabila penggunaan pestisida tanpa diimbangi dengan perlindungan dan perawatan kesehatan, orang yang sering berhubungan dengan pestisida, secara lambat laun akan mempengaruhi kesehatannya. Pestisida meracuni manusia tidak hanya pada saat pestisida itu digunakan, tetapi juga saat mempersiapkan, atau sesudah melakukan penyemprotan.

Kecelakaan akibat pestisida pada manusia sering terjadi, terutama dialami oleh orang yang langsung melaksanakan penyemprotan. Mereka dapat mengalami pusing-pusing ketika sedang menyemprot maupun sesudahnya, atau muntah-muntah, mulas, mata berair, kulit terasa gatal-gatal dan menjadi luka, kejang-kejang, pingsan, dan tidak sedikit kasus berakhir dengan kematian.

Kejadian tersebut umumnya disebabkan kurangnya perhatian atas keselamatan kerja dan kurangnya kesadaran bahwa pestisida adalah racun.

Allah SWT telah mengingatkan dalam firmanNya yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Q.S. Al-Maidah: 88)”.

Maqasid Syariah menghendaki tercapainya suatu masalah, maka secara logis konsep ini juga menghindari pada apa yang sering kita sebut sebagai mafsadah atau kerusakan. Mafsadah merupakan kebalikan dari masalah. Jika masalah ingin dicapai oleh maqasid syariah, maka mafsadah harus dihindarinya. Maka dalam hal ini kita harus menghindari kerusakan atau mafsadah yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida.

Akan tetapi mengingat kebutuhan pasar jual beli padi juga semakin meningkat dikarenakan kebutuhan konsumsi masyarakat semakin tinggi dan dikarenakan juga banyak daerah penghasil padi mengalami musibah gagal panen disebabkan karena banjir atau hal lain, maka peningkatan produksi tanaman padi sangat dibutuhkan.

Masyarakat Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia menggunakan pestisida secara khusus digunakan petani untuk menaikkan bobot buah, dan zat-zat kimia lainnya seperti pemberantas hama ataupun kesuburan tanah. Banyak dari mereka yang menggunakan pestisida ini sesuka hati tanpa memperdulikan dampak yang akan terjadi kedepannya, bahkan ada sebagian petani yang tidak memperhatikan

kadar atau dosis saat menggunakannya. Sehingga pestisida yang digunakan dapat berdampak pertaniannya dan bagi masyarakat.

Penggunaan pestisida dapat berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Pestisida adalah bahan kimia yang berbahaya, meskipun bermanfaat untuk segala kebutuhan persawahan, pestisida juga memberi dampak negatif bagi ekosistem sekitarnya. Dampak negatif itulah yang membuat petani ada yang tidak mau menggunakannya, dan dapat merugikan manusia dan hewan serta tumbuhan. Di antara dampak penggunaan pestisida bagi kehidupan sehari-hari adalah dapat meracuni manusia, tumbuhan dan hewan sekitarnya. Mencemari lingkungan dengan akibatnya, termasuk sisa pestisida, menimbulkan hama baru, dan meningkatkan populasi hama.

Petani yang tidak menggunakan pestisida juga terkena dampaknya dari petani lain yang menggunakannya. Tanaman petani lain akan ikut rusak dan tercemari karena dekat dengan tanaman padi petani lain yang menggunakannya. Kemudian tanamannya juga akan didatangi hama baru yang ditimbulkan dari pestisida tersebut. Dan berbagai macam jenis serangga baik untuk pertumbuhan tanaman ikut menjadi korban.

Selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan menghasilkan keuntungan sebesar mungkin telah menjadi para “pelaku bisnis” menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan mulai cara memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, pengelolaannya dan pemasarannya

dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.

Hal ini tidak mengherankan jika pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggung jawab sosial dan mengabaikan tujuan maqasid syariah.⁴ Maqasid syariah adalah maksud tujuan dari pada hukum Islam. Atau bisa juga diartikan sebagai maksud dari Allah selaku pembuat Syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.⁵

Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan tujuan maqasid syariah. Pada prakteknya masyarakat Desa Paya Raja telah memudharatkan orang lain dengan cara menggunakan pestisida sebagai peningkat hasil panen padi mereka yang berdampak buruk bagi masyarakat, tanaman, dan lingkungan sekitar. Jika masyarakat memakan hasil panen yang diberikan pestisida akan sangat berdampak buruk bagi kesehatan. Dalam praktek ini masyarakat desa Paya Raja yang menggunakan pestisida sama sekali tidak mencapai maslahat dan meninggalkan mudharat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pada prakteknya di Desa Paya Raja penggunaan pestisida yang berdampak pada masyarakat bertentangan dengan salah satu prinsip maqasid syariah yaitu perlindungan terhadap jiwa, karena perlindungan terhadap jiwa itu sangat penting, maka jika masyarakat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan maqasid syariah berarti ia tidak meraih

⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, (Implementasi Etika Bisnis Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 212.

⁵Ika Yunia Fauzia Dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 43.

masalah dan menjauhi kemudharatan.

Dalam melakukan segala aktifitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha tentunya ada etika yang mengatur sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Oleh karena itu peneliti tertarik pula untuk melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Penggunaan Pestisida Oleh Petani Padi di Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penggunaan dan dampak pestisida yang digunakan Petani Padi di Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan Maqasid Syari’ah terhadap penggunaan pestisida di Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Tujuan secara Teoritis
 - a. Untuk mengetahui penggunaan dan dampak pestisida yang dilakukan oleh petani di Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Maqasid Syari’ah terhadap penggunaan pestisida di Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.

2. Tujuan secara praktis

- a. Untuk menjadikan lingkungan sekitar kita lebih terjaga dan bersih dari pengaruh racun yang bisa merusak alam tempat kita berdomisili.
- b. Untuk memberikan gambaran kepada petani agar tidak terlalu berpikiran materialistis dalam melakukan usaha untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini menjadi media pengembangan dan khazanah kelimuan terkhusus kajian Maqasid Syariah.
- b. Bermanfaat bagi umat Islam secara umum
- c. Bermanfaat bagi para akademisi ilmu keislaman secara khususnya.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan semua pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan.
- b. Khususnya keilmuan tentang bagaimana menerapkan ilmu fiqih Islam yang baik dan benar menurut agama Islam terutama mengenai penggunaan pestisida.
- c. Hasil penelitian ini tentunya sangat bermanfaat bagi para petani khususnya dan bagi para pembaca semuanya pada umumnya.

D. Penjelasan Istilah

1. Pestisida

Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.⁶ Sedangkan menurut peneliti pestisida itu merupakan racun yang di hasilkan dari proses pengolahan bahan kimia yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman padi.

2. Petani

Petani adalah pelaku usaha yang menekankan pada kegiatan pengolahan tanah, tanaman yang ditanam berupa tanaman pangan.⁷ Sedangkan petani menurut pendapat peneliti adalah seorang yang melakukan cocok tanam yaitu petani padi di lahan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari.

3. Maqasid Syari'ah

Maqasid Syari'ah adalah maksud tujuan dari pada hukum Islam. Atau bisa juga diartikan sebagai maksud dari Allah selaku pembuat Syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.⁸ Sedangkan pengertian maqasyid syariah menurut peneliti adalah sebuah

⁶Undang-undang No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pasal 1 Ayat 11, hal. 3.

⁷Tati Nurmala Dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Graha Ilmu: 2012), hal. 1.

⁸Ika Yunia Fauzia Dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi...*, hal. 43.

tujuan dari pada hukum agama yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang berkaitan dengan pertanian. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang terkait dengan pertanian.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lara Harnita seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2012, dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat*". Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad kerjasama pengolahan pertanian atau praktik ongkos pudi dijorong kelabu nagari Simpang Tonang sesuai dengan praktik akad muzara'ah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi ada beberapa aspek dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi pembagian hasil dan kewajiban para pihak.

Damayanti Maysaroh seorang mahasiswa dari Universitas Islam Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2014 "*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan pertanian dalam pemanfaatan bahan berbahaya ditinjau dari bisnis Islam*". Dari R Square variable independen berpengaruh sebesar 55,4 % terhadap peningkatan pertanian. Hasil penelitian dengan regresi linear berganda menunjukkan bahwa budaya (X3), lokasi (X4) dan pestisida (X5) berpengaruh signifikan terhadap keputusan petani dalam memilih pertanian

dengan menggunakan pestisida. Variabel yang paling berpengaruh adalah pestisida dan pengaruh terkecil terdapat pada faktor psikologis.

Azizul Halim Fadly seorang mahasiswa dari UIN Medan Fakultas Syariah Tahun 2007 dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Sistem Pemasaran Pestisida Untuk Tanaman Hortikulturs di Sumatera Utara*". Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saluran pemasaran pestisida yang dilalui oleh produsen hingga ke konsumen akhir terdiri dari empat saluran pemasaran, dimana lembaga pemasaran yang terlibat adalah produsen, distributor, dan pedagang pengecer yang dikategorikan menjadi retailer 1, retailer II, dan retailer III. Sistem pemasaran yang digunakan adalah sistem pemasaran vertical dengan sistem saluran *contractual system*. Saluran distribusi yang digunakan adalah distribusi intensif. Efektivitas sistem pemasaran pestisida sangat baik di daerah penelitian karena sistem pemasaran sudah mencerminkan dan mempertimbangkan kelima atribut orientasi pemasaran yaitu falsafah pelanggan.

Skripsi yang berjudul "*Pengaruh Penyuluhan Pestisida Terhadap Pengetahuan dan Sikap Petani Jeruk Dalam Menyemprot Pestisida di Desa Serdang Kab. Karo*" karya Bernadetta BR Tarigan mahasiswa fakultas Kesehatan Masyarakat USU Medan tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyuluhan sebagai upaya promosi kesehatan memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap petani jeruk dalam menyemprot pestisida. Diharapkan kepada petugas kesehatan di Puskesmas agar memberikan penyuluhan tentang penggunaan pestisida kepada masyarakat guna membantu meningkatkan pengetahuan petani dalam penyemprotan pestisida.

Skripsi karya Siska Chritina Dewi Sulistyoningrum mahasiswa fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2008 yang berjudul “Gangguan Kesehatan Akut Petani Pekerja Akibat Pestisida di Desa Kedung Rejo Kab. Jombang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Jombang bermata pencaharian sebagai petani. Untuk meningkatkan mutu dan produksi digunakan pestisida terutama pada tanaman hortikultura. Pestisida merupakan bahan kimia yang berguna tetapi juga dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan para pekerja atau pengguna pestisida, karena penggunaan yang tidak tepat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian di atas lebih membahas tentang pemanfaatan penggunaan pestisida pada pertanian dan membahas tentang dampak penggunaan pestisida terhadap kesehatan, penelitian di atas juga tidak meninjau penggunaan pestisida dari sisi hukum Islam maupun maqasid syariah. Sedangkan penelitian membahas tentang dampak penggunaan pestisida dan juga membahas penggunaan pestisida di tinjau menurut maqasid syariah.

F. Kerangka Teori

Perkembangan pertanian saat ini seharusnya umat muslim dapat melihatnya saat zaman keemasan Islam. Pada zaman Islam, sektor pertanian termasuk yang paling maju dan berkembang dalam segi teknologi dan ilmu pengetahuannya. Pengetahuan dari segi system pengairan, cocok tanam, penyimpanan hasil panen, alat pertanian dan lainnya. Jika dilihat dari kondisi sekarang seharusnya pengelolaan pertanian di Indonesia yang penduduknya

mayoritas muslim bisa meniru perkembangan pertanian pada zaman keemasan Islam tersebut.

Kegunaan pestisida adalah untuk memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, menolak kehadiran serangga, mencegah serangga memakan tanaman yang telah disemprot. Pestisida juga dapat diaplikasikan dengan mudah hamper disetiap waktu dan tempat, hasilnya dapat dirasakan dalam waktu singkat, dan dapat diaplikasikan dalam areal luas dan sempit.

Penggunaan racun dalam Islam sangat dilarang, karena dapat memudharatkan kehidupan manusia sehari-hari. Dalam Islam kita diperintahkan untuk menghindari perbuatan yang dapat memudharatkan orang lain dan diri sendiri demi menjaga kemaslahatan dan keselamatan hidup sehari-hari.

Maslahat paling mendasar dalam agama adalah lima yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan menjaga akal. Jika kita artikan maka kelima maslahat itu mencakup perlindungan atas sekurang-kurangnya tiga hak yaitu hak-hak sipil, hak ekonomi, dan hak budaya.⁹

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maqasid syariah yang dirumuskan oleh Al-Syatibi. Menurut Al-Syatibi maslahat itu bertingkat-tingkat yaitu ada tiga tingkat yaitu dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer. Kedua hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, dan yang ketiga tahsiniyat, yaitu maslahat penyempurna.¹⁰ Maslahat tingkat kedua tidak

⁹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, (Implementasi Etika Bisnis Islam Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 216.

¹⁰*Ibid*, hal. 220.

sepenting masalah tingkat pertama, masalah tingkat ketiga tentu tidak sepenting masalah tingkat kedua.¹¹

Contoh konkrit dampak pestisida tentang dharuriyat yaitu penggunaan pestisida sangat berdampak pada dharuriyat, karena penggunaan pestisida ini digunakan pada padi, sedangkan padi adalah makanan pokok kita, berarti padi adalah kebutuhan primer kita, jika pestisida digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama pada hal yang bersifat primer, maka akan mendatangkan kemudharatan bagi kita.

Selanjutnya kemaslahatan hajiyyat adalah kebutuhan sekunder, namun ini tak kalah penting dengan kemaslahatan dharuriyat. Kemaslahatan hajiyyat ini juga menyangkut lingkungan hidup. Penggunaan pestisida dalam hal pertanian juga dapat merusak lingkungan hidup, karena pestisida yang disemprotkan pada padi akan menyebar dan menjadikan lingkungan tercemar, sehingga lama kelamaan akan berdampak pada kehidupan sehari-hari, contohnya pencemaran pada udara, air dan pada tanaman lain yang tumbuh disekitar tanaman padi yang disemprotkan pestisida.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

¹¹Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997), hal. 324.

Bab kedua: pengelolaan pertanian dalam Islam, gambaran umum mengenai pestisida, maqasid syariah menurut tokoh-tokoh Islam, pandangan medis tentang pengaruh pestisida pada tanaman padi terhadap kesehatan.

Bab ketiga: metodologi penelitian yaitu berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat: Gambaran umum mengenai petani padi di Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang, Penggunaan dan dampak Pestisida dalam pertanian padi, tinjauan maqasid syariah dalam penggunaan dan dampak Pestisida dalam pertanian padi.

Bab kelima: adalah bagian terakhir dari penulisan ini yang berisi penutup dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengelolaan Pertanian Dalam Islam

Dalam Islam, kegiatan pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan. Kepentingan tidak dapat dihindari lagi apabila hasil industri ini turut menyumbang kepada hasil makanan Negara selain merupakan di antara cara yang yang mudah bagi mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT di samping mendapat manfaat atau pendapatan yang halal daripada hasil jualan keluaran pertanian.

Kepentingan bidang pertanian pada pandangan Islam dapat dilihat dari banyak nya ayat Al-Qur'an salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 266, yang menyebutkan mengenai hasil tanaman dan buah-buahan yang berbagai macam. Kegiatan pertanian dari aspek aqidah dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Hal ini karena tanda kebesaran Allah dapat dilihat dengan jelas dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Melakukan usaha pertanian lebih membuat seseorang memahami hakikat sebenar tawakal kepada Allah dan beriman kepada kekuasaannya-Nya.¹

Menurut sejarah Islam, setelah Nabi SAW tiba di Madinah, Baginda telah menggalakkan usaha pertanian agar ditingkatkan. Bumi Madinah ketika itu memang subur perlu diusahakan dengan lebih giat. Dalam hubungan ini, kaum Muhajirin yang berhijrah bersama Baginda diperintahkan supaya bekerjasama

¹Hasbi Ash-Siddiqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hal. 378.

dengan kaum Ansar yaitu penduduk asal Madinah di dalam usaha-usaha pertanian.

Kepentingan sektor pertanian dalam kehidupan manusia dan keperluannya begitu kentara sejak lama. Sejak sekian lama sektor pertanian senantiasa diberikan penekanan oleh ahli agronomi dalam kajian dan tulisan mereka. Dalam Islam, kegiatan pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan. Kepentingannya tidak dapat dinafikan lagi apabila hasil industri ini turut menyumbang kepada hasil makanan negara selain merupakan sumber pendapatan petani.

Setiap orang yang mempunyai tanah pertanian diharuskan mengelolanya agar tanah tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmatinya, sekaligus juga agar kepemilikan tanah tersebut dapat terus menjadi miliknya. Meskipun setiap tanah pertanian harus dikelola, namun pengelolaannya haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara.²

Dan telah shohih dari Jabir Ra dia berkata: telah bersabda Rasulullah saw:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَ مَا سُْرِقَ مِنْهُ لَهُ
 صَدَقَةٌ وَ مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَ لَا يِرْزُوهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Tidaklah seorang muslim menanam tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman tersebut bagi penanamnya menjadi sedekah, apa yang dicuri dari tanamannya tersebut bagi penanamnya menjadi sedekah, dan tidaklah seseorang

²*Ibid*, hal. 380.

merampas tanamannya melainkan bagi penanamnya menjadi sedekah". (HR Muslim).

Hal ini karena berkaitan dengan pengelolaan tanah pertanian, *syara'* telah menetapkan hukum-hukum yang membolehkannya mengelolanya dengan cara-cara tertentu sekaligus juga menjelaskan hukum-hukum yang melarang (mengharamkan) pengelolaan tanah pertanian dengan cara-cara tertentu. Hukum-hukum yang membolehkan bentuk-bentuk pengelolaan tanah pertanian sangat banyak mulai dari mengelola sendiri, menyewa orang lain untuk mengerjakan lahannya, serta melakukan berbagai *syirkah* yang berkaitan dengan pengelolaan tanah.

B. Gambaran Umum Mengenai Pestisida

1. Pengertian Pestisida

Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.³

Pestisida berasal dari kata *pest*, yang berarti hama dan *cida*, yang berarti pembunuh, jadi pestisida adalah substansi kimia digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Secara luas pestisida diartikan sebagai suatu zat yang dapat bersifat racun, menghambat pertumbuhan atau perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, pengaruh hormon, penghambat makanan, membuat mandul, sebagai pengikat, penolak dan aktivitas lainnya.

³Undang-undang No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pasal 1 Ayat 11, hal. 3.

Pestisida juga dapat diartikan sebagai semua zat atau campuran zat yang khusus untuk memberantas atau mencegah gangguan serangga, binatang pengerat, *nematoda*, cendawan, gulma, virus, bakteri, jasad renik yang dianggap hama kecuali virus, bakteri atau jasad renik yang terdapat pada manusia dan binatang lainnya.⁴

Pestisida adalah semua bahan racun yang digunakan untuk membunuh organisme hidup yang mengganggu tumbuhan, ternak dan sebagainya yang dibudidayakan manusia untuk kesejahteraan hidupnya. Menurut PP No. 7 tahun 1973, yang dimaksud pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:

- a. Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian.
- b. Memberantas rerumputan atau tanaman pengganggu/gulma.
- c. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan.
- d. Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman, tidak termasuk pupuk.
- e. Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan peliharaan dan ternak.
- f. Memberantas atau mencegah hama-hama air.⁵
- g. Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan alat-alat pengangkutan.

⁴Tati Nurmalia Dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Graha Ilmu: 2012), hal. 5.

⁵Djojosemarto, *Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian*, (Kanisius: Yogyakarta: 2000), hal.

- h. Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air.⁶

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman, yang dimaksud dengan Pestisida adalah zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme *renik*, atau *virus* yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.⁷

Pestisida merupakan bahan yang telah banyak memberikan manfaat untuk keberlangsungan dunia produksi pertanian. Banyaknya Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dapat menurunkan hasil panen, dapat diminimalisir dengan pestisida. Sehingga kehilangan hasil akibat Organisme pengganggu tumbuhan tidak terlalu besar. Selain bidang pertanian, pestisida juga memberikan banyak manfaat untuk membantu masalah yang timbul akibat adanya organisme pengganggu di tingkat rumah tangga. Seperti pembasmian nyamuk misalnya, dengan adanya pestisida maka proses pembasmian nyamuk akan menjadi lebih cepat dan efisien. Bahkan masih banyak lagi peranan pestisida bagi kehidupan manusia di berbagai bidang.

Pestisida secara umum diartikan sebagai bahan kimia beracun yang digunakan untuk mengendalikan jasad pengganggu yang merugikan kepentingan manusia.⁸ Dalam sejarah peradaban manusia, pestisida telah cukup lama

⁶*Ibid*, hal. 21.

⁷ Undang-undang No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pasal 1 Ayat 11, hal. 3.

⁸Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), hal. 31.

digunakan terutama dalam bidang kesehatan dan bidang pertanian. Di bidang kesehatan, pestisida merupakan sarana yang penting. Terutama digunakan dalam melindungi manusia dari gangguan secara langsung oleh jasad tertentu maupun tidak langsung oleh berbagai *vektor* penyakit menular. Berbagai serangga *vektor* yang menularkan penyakit berbahaya bagi manusia, telah berhasil dikendalikan dengan bantuan pestisida, dan berkat pestisida, manusia telah dapat dibebaskan dari ancaman berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit malaria, demam berdarah, penyakit kaki gajah, *tifus* dan lain-lain.⁹

2. Macam-macam Pestisida

Dalam dunia pertanian di Indonesia, ada beberapa jenis Pestisida yang biasa dikenal. Adapun beberapa macam bentuk pestisida, antara lain : Berbentuk cair (EC), Berbentuk butiran (G), Berbentuk tepung, Berbentuk gas/fumigant.

Ditinjau dari jenis organisme yang menjadi sasaran penggunaan pestisida dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

- a. *Akarisida*, berasal dari kata akari, yang dalam bahasa Yunani berarti tungau atau kutu. Fungsinya untuk membunuh tungau atau kutu.
- b. *Algasida*, berasal dari kata alga, bahasa latinnya berarti ganggang laut, berfungsi untuk membunuh *alge*.
- c. *Alvisida*, berasal dari kata avis, bahasa latinnya berarti burung, fungsinya sebagai pembunuh atau penolak burung.
- d. *Bakterisida*, Berasal dari kata latin *bacterium*, atau kata Yunani *bakron*, berfungsi untuk membunuh bakteri.

⁹*Ibid*, hal. 34.

- e. *Fungisida*, berasal dari kata latin *fungus*, atau kata Yunani *spongus* yang artinya jamur, berfungsi untuk membunuh jamur atau cendawan.¹⁰
- f. *Herbisida*, berasal dari kata lain *herba*, artinya tanaman setahun, berfungsi untuk membunuh gulma.
- g. *Insektisida*, berasal dari kata latin *insectum*, artinya potongan, keratan segmen tubuh, berfungsi untuk membunuh serangga.
- h. *Molluskisida*, berasal dari kata Yunani *molluscus*, artinya berselubung tipis atau lembek, berfungsi untuk membunuh siput.
- i. *Nematisida*, berasal dari kata latin *nematoda*, atau bahasa Yunani *nema* berarti benang, berfungsi untuk membunuh *nematoda*.
- j. *Ovisida*, berasal dari kata latin *ovum* berarti telur, berfungsi untuk merusak telur. *Pedukulisida*, berasal dari kata latin *pedis*, berarti kutu, tuma, berfungsi untuk membunuh kutu atau tuma.
- k. *Piscisida*, berasal dari kata Yunani *Piscis*, berarti ikan, berfungsi untuk membunuh ikan.
- l. *Rodentisida*, berasal dari kata Yunani *rodere*, berarti pengerat berfungsi untuk membunuh binatang pengerat.
- m. *Termisida*, berasal dari kata Yunani *termes*, artinya serangga pelubang kayu berfungsi untuk membunuh rayap.¹¹

¹⁰ Smet B, *Psikologi Kesehatan*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 1994), hal. 211.

¹¹ *Ibid*, hal. 215.

Berdasarkan cara penyerapannya, pestisida dikelompokkan:

- 1) Racun kontak, artinya pestisida dalam hal ini senyawa bahan aktif masuk melalui kontak atau masuk ke tubuh serangga melalui dinding tubuh atau *kutikula*.
- 2) Racun perut, artinya senyawa bahan aktif masuk ke dalam tubuh serangga melalui proses makan dan masuk ke tubuh melalui pencernaan.
- 3) Racun *sistemik*, senyawa bahan aktif terserap oleh tanaman lalu ditransportasikan ke seluruh jaringan tanaman.
- 4) *Fumigan*, artinya senyawa bahan aktif masuk ke dalam tubuh sasaran melalui sistem pernapasan.¹²

3. Dampak Negatif Penggunaan Pestisida

Penggunaan pestisida dipakai untuk membunuh makhluk hidup yang dikehendaki. Namun demikian yang mati tidak hanya sasaran yang dimaksud saja, tetapi juga makhluk hidup yang ada di sekitarnya juga kena dampak dari penggunaan pestisida tersebut. Bahkan bahaya yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Tingkat kerugiannya akan lebih lama terutama untuk perbaikan ekosistemnya. Pemakaian pestisida untuk mematikan makhluk hidup harus ditiadakan atau dikurangi. Mengingat bahaya yang ditimbulkan sangat berbahaya. Meskipun setiap produk pestisida dalam label kemasan dicantumkan cara penggunaannya, selayaknya memperhatikan dengan cermat dan sikap

¹²Ariens dan Mukhtar, *Toksikologi Umum Pengantar*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986), hal. 162.

kehati-hatian. Walaupun dalam takaran sedikit, pestisida tetap racun pembunuh makhluk hidup.

Pestisida merupakan racun bagi kehidupan sehingga mampu membunuh semua kehidupan yang ada. Pestisida tersebut memiliki kemampuan untuk tidak mudah hilang (*residu*) sehingga sifat yang ditinggalkan akibat penggunaan pestisida akan mempengaruhi kesehatan kehidupan maupun lingkungan.¹³

4. Dampak Positif Penggunaan Pestisida

Di bidang pertanian, penggunaan pestisida juga telah dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan produksi. Dewasa ini pestisida merupakan sarana yang sangat diperlukan. Terutama digunakan untuk melindungi tanaman dan hasil tanaman, ternak maupun ikan dari kerugian yang ditimbulkan oleh berbagai jasad pengganggu. Bahkan oleh sebahagian besar petani, beranggapan bahwa pestisida adalah sebagai obat yang sangat penting. Sebab dengan bantuan pestisida, petani meyakini dapat terhindar dari kerugian akibat serangan jasad pengganggu tanaman yang terdiri dari kelompok hama, penyakit maupun *gulma*. Keyakinan tersebut, cenderung memicu penggunaan pestisida dari waktu ke waktu meningkat dengan pesat.

Di Indonesia, di samping perusahaan perkebunan, petani yang paling banyak menggunakan berbagai jenis pestisida ialah petani pangan seperti padi, petani sayur-sayuran dan petani tanaman hortikultura buah-buahan. Khusus

¹³*Ibid*, hal. 164.

petani tanaman pangan dan sayuran, kelihatannya sulit melepaskan diri dari ketergantungan penggunaan pestisida.¹⁴

Ada beberapa dampak positif dari penggunaan pestisida dalam bidang pertanian, antara lain :

- a. Dapat diaplikasikan dengan mudah.
- b. Dapat diaplikasikan hampir di setiap waktu dan setiap tempat.
- c. Hasilnya dapat dirasakan dalam waktu singkat.
- d. Dapat diaplikasikan dalam areal yang luas dalam waktu singkat.
- e. Mudah diperoleh dan memberikan keuntungan ekonomi terutama jangka pendek.¹⁵

5. Prinsip Dasar Penggunaan Pestisida

Penggunaan pestisida berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pengguna, konsumen, lingkungan, serta dampak social ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan pestisida harus dilakukan secara hati-hati. Tujuan penggunaan pestisida harus ditekankan (artinya penggunaan pestisida tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau perundang-udangan yang berlaku di Indonesia) untuk menurunkan populasi hama, menghentikan serangan penyakit, dan mengendalikan gulma agar kebereradaanyaanya tidak menyebabkan kerugian ekonomis atau bisa menekan kehiilangan hasil pertanian.¹⁶

¹⁴*Ibid*, hal. 168.

¹⁵*Ibid*, hal. 168.

¹⁶Wibowo, P, *Panduan Praktis Penggunaan Pupuk & Pestisida*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2017), hal. 70.

C. *Maqasid Syari'ah* Menurut Para Tokoh

Pada masa kontemporer saat ini, umat Islam sendiri masih belum bisa menghadapi dinamika tantangan zaman dengan cara melakukan ijtihad baru. Kenyataannya umat hanya membaca ulang literatur fikih klasik dan sedikit memperindah khasanah Islam klasik tanpa memberi sentuhan reformasi pemahaman dan mencari nilai fundamental dari dalam hukum Islam. Padahal yang sering bergumul dengan kehidupan sehari-hari manusia dan memiliki pengaruh besar adalah hukum Islam itu sendiri. Perlunya mengelaborasi hukum Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern dan menggali perubahan konteks (sesuai ruang, waktu, budaya dan ilmu pengetahuan) yang terdapat dalam setiap hukum Islam akan memunculkan jawaban tentang apa dan untuk tujuan apa hukum Islam itu ada, tidak lain adalah hanya untuk kemashlahatan umat.¹⁷

Maqasid berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak kata *maqsad*, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Maqasid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu.¹⁸

Maqasid hukum Islam diklasifikasikan dengan berbagai cara, berdasarkan sejumlah dimensi. Berikut beberapa dimensi tersebut:

- a) Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
- b) Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *Maqasid*.

¹⁷Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 56.

¹⁸*Ibid*, hal. 60.

- c) Jangkauan orang yang tercakup dalam *Maqasid*.
- d) Tingkatan keumuman *Maqasid*, atau sejauh mana *Maqasid* itu mencerminkan keseluruhan Nash.

Klasifikasi tradisional membagi *Maqasid* menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu keniscayaan atau *dharuriyyat*, kebutuhan atau *hajiyyat*, dan kelengkapan atau *tahsiniyyat*.

Dharuriyyat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *dharuriyyat* atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik hukum ilahi'. *Daruriyyat* terbagi menjadi perlindungan agama, perlindungan jiwa raga, perlindungan akal, perlindungan keturunan, perlindungan harta. Beberapa pakar ushul fikih menambahkan perlindungan kehormatan bersama lima keniscayaan di atas.¹⁹

Kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Kebutuhan *tahsiniyyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang

¹⁹*Ibid*, hal. 65.

tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

1. *Maqasid Syariah* menurut Al-Syatibi

Maqasid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.²⁰

Abu Ishak Al-Syatibi atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Syatibi adalah salah satu tokoh penggagas ilmu kajian tentang *maqasid syariah*. Sosok ulama Andalusia yang hidup pada abad ke 8 Hijriyah/14 Masehi ini, adalah rujukan primer bagi siapa saja yang berbicara tentang kajian *maqasid*. Al-Syatibi melalui bukunya *al Muwafaqat* telah meletakkan pondasi untuk kajian ini. Ide brilyannya adalah dengan mengkatagorikan *maqasid syari'ah* ke dalam dua kelompok besar. Pertama, *maqasid as-syari'* (tujuan pembuat

²⁰Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Rajawali Press; Jakarta, 2006), hal. 121.

syari'ah yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya), kedua, *maqasid al mukallaf* (tujuan para hamba yang menjadi target hukum).²¹

Dengan dua katagori pokok ini, Al-Syatibi kemudian menekankan kajiannya seputar *maqasid syari'ah* pada enam point berikut:

- a. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam membuat syari'at agama bagi umat manusia.
- b. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam memberikan pemahaman tentang syari'at kepada umat manusia.
- c. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam membebaskan hukum syari'at pada umat manusia.
- d. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam mentargetkan hukum syari'at hanya pada kalangan *mukallaf* (orang dewasa dan berakal sehat) saja.
- e. Tujuan manusia dalam menjalankan hukum-hukum syari'at.
- f. Metode untuk menguak *maqasid syar'i* (tujuan Allah dan Rasul-Nya).²²

2. *Maqasid Syariah menurut Ibnu Taimiyyah*

Dalam mendefinisikan syar'iat, Imam Ibnu Taimiyah memiliki definisi yang lebih umum dibandingkan ulama-ulama Ushul dan fuqaha yang lain. Ibnu Taimiyah juga mengkritik ulama-ulama yang mengatakan bahwa syariah hanya terfokus pada hukum saja, tidak ada kaitannya dengan problem-problem akidah. Beliau mengatakan pada realitasnya syari'at yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad meliputi kemaslahatan dunia dan ahkirat,

²¹Hammad Al-Obeidi, *Al-Syatibi Wa Maqasid Al-Syariah*, (Tripoli: Mansyurat Kulliyat Al-Dakwah Al-Islamiyah, 1992), hal. 76.

²²Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 32.

dan syari'at adalah apa-apa yang tercantum dalam al-kitab dan al-sunnah, dan semua yang direalisasikan oleh salaf yang berkaitan dengan akidah, al-ushul, al-ibadat, politik, peradilan, pemerintahan.²³

Adapun persoalan yang dianggap penting untuk dipertegas di sini adalah mengetahui pandangan Ibnu Taimiyah yang sering dia gunakan dalam konteks *maqasid*, dimana dengan mengetahui pandangan tersebut, kita bisa menangkap makna-makna daripada *maqasid* yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah. Selanjutnya dari pandangan tersebut nanti, akan membawa kita untuk mengenal teori-teori *maqasid* versi Imam mujtahid Ibnu Taimiyah. Adapun dari pandangan-pandangan tersebut adalah:

- a. Pada perbuatan Allah terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung.
- b. Al-Hikmah merupakan hasil daripada tujuan Allah dan maksud perbuatan tersebut.
- c. Barangsiapa yang mengingkari bahwa dalam syari'at mencakup mashlahat dan *maqasid* terhadap manusia di dunia dan di akhirat, maka hal tersebut menunjukkan kesalahan yang jelas. Hal tersebut diketahui melalui al-darurat.
- d. Bahwa Imam Ibnu Taimiyah menggunakan kalimat *al-awaqib*, *al-gayat*, *al-manafi*, *al-Maqashid*, *al-hukm*, *al-masaleh*, *al-mahasin* dengan pengertian yang sama.

²³Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawy, *Maqashid Al-Syariah 'Inda Ibni Taimiyah*. (Bandung: Cempaka jaya 2009). hal. 89.

- e. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah memiliki tujuan dan maksud yang sama pada penciptaan dan perintahnya.
- f. Sesungguhnya ketika tujuan yang diinginkan oleh Allah secara *syar'i* tercapai, maka hal itu memastikan terealisasinya *ubudiyyah* kepadanya.

Sejarah Maqashid Syari'ah merupakan ruh dari semangat penegakan syari'at Islam. Meski demikian tidak banyak catatan sejarah yang merekam kapan pastinya istilah ini untuk pertama kalinya diistilahkan. Dari literatur yang ada, dikenal adanya dua pendapat yang memperkenalkan istilah *al-Maqashid*.

Tujuan pokok dari langkah inovatif Imam Ibnu Taimiyyah, seperti yang dia kemukakan dalam karangannya adalah agar *Maqasid* mempunyai kejayaan dalam meminilisir *khilafiyah*, dan menjadi nilai universal yang menjadi pijakan hukum.

Beliau melihat bahwa mengajak ke jalan Allah dan Rasulnya adalah suatu kewajiban bagi tiap-tiap muslim. Dan wajib membunuh orang yang meninggalkan syari'at Allah. Kalau kita memperhatikan secara seksama *maqasid* tersebut, maka dapat dideteksi bahwa *maqasid* tersebut kembali kepada *hifdz ad-din*.

Tujuan Hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum ada 3. Terutama tujuan hukum *taklifi* yaitu hukum yang berupa keharusan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, memilih antara melakukan perbuatan karena ada atau tidak adanya suatu yang mengharuskan keberadaan tersebut.

Ketiga tujuan tersebut di atas juga dilihat dari segi tingkat dan peringkat kepentingannya bagi manusia itu sendiri.²⁴ Yaitu:

1) Tujuan Primer atau *Al-dharuriy*

Tujuan primer hukum Islam adalah hukum yang mesti ada demi danya kehidupan manusia, apabila tujuan itu tidak tercapai maka akan menimbulkan ketidak serasian kemaslahatan kehidupan manusia didunia dan di akhirat bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa tercapai bila terpelihara lima hukum Islam yang disebut *maqasid syariah*.

2) Tujuan Sekunder atau *hajiyat*

Tujuan sekunder hukum Islam adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan atas berbagai kehidupan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder ini bila terpenuhi atau terpelihara akan mengakibatkan kesulitan bagi manusia. Namun demikian kesempitan tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum. Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat dalam ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Terpeliharanya tujuan sekunder ini terdapat hukum Islam.

Tujuan sekunder dalam bidang muamalat dapat tercapai melalui dengan adanya hukum *musaqah* dan *salam*. *Musaqah* merupakan sistem kerjasama dalam pertanian, yakni sistem bagi hasil yang dikenal dengan sebutan paruhan sawah.

²⁴ Jaya Suharja. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hal.79.

3). Tujuan tersier atau *tahsiniyat*

Tujuan tersier atau tahsiniyat adalah ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tersier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau *akhlakul karimah*. Budi pekerti atau akhlak mulia ini mencakup etika hukum. Baik etika hukum ibadah, muamalat, adat, pidana, atau jinayat dan muamalat atau keperdataan.²⁵

Pilar *Maqasid* versi Imam Ibnu Taimiyah, menajamkan dan mengfungsikan rasio merupakan sarana terciptanya kesinambungan antara wahyu dan realita. Akan tetapi di sini menjadikannya sebagai satu-satunya sumber kebenaran, melainkan rasio harus tetap berpegang teguh pada intisari teks. Dalam mengkaji dan membahas substansi sebuah hukum kita dituntut untuk mengetahui hikmah dan *illat* serta sebab adanya sebuah teks syariat. Oleh sebab itu Imam Ibnu Taimiyah menjadikan pembahasan *illat* dan *al-masalih* serta *al-mafsadah* sebagai pilar dari *maqasid as-syariah*.²⁶

Keberanian Ibnu Taimiyah untuk berbeda dengan para ulama ushul memang cukup beralasan. Sebagai ulama yang dianggap kontroversial, beliau berbeda dengan ulama ushul atas berbagai alasan yang bisa disebutkan sebagai berikut; Pertama, mayoritas ulama ushul terpengaruh

²⁵Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada. 1996), hal. 45.

²⁶*Ibid*, hal. 47.

oleh para filsuf dan ulama kalam dalam hal metodologi istimbat hukum. Sehingga mereka ulama ushul menganggap bahwa *maqasid syariah* hanyalah berkisar pada kemaslahatan hidup manusia . Kedua, teori *maqasid* mayoritas ulama ushul terbatas pada anggapan bahwa kemaslahatan hanya kembali kepada umat manusia. Ketiga, kebanyakan ulama ushul beranggapan bahwa tidak ada *illat* dalam ibadah.

Adapun ketika Ibnu Taimiyah menganggap bahwa nalar juga memberikan supremasi hukum yang berdiri sendiri, sebagaimana halnya *syara'*, maka ketika itu beliau mengadakan pengecualian yaitu pada batasan yang terentu dari maslahat, dimana akal tidak mengetahui balasan *ukhrawi* dari pahala dan siksaan. Adapun yang memiliki otoritas untuk mengetahui semua itu tidak lain adalah teks syariat.

3. *Maqasid Syariah* menurut Wahbah al Zuhaili

Menurut Wahbah al Zuhaili, *Maqasid Al Syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *syar'i* dalam setiap ketentuan hukum. Adapun yang menjadi bahasan utama *maqasid syariah* adalah hikmat dan *illat* ditetapkannya suatu hukum.²⁷

²⁷Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawy, *Maqashid Al-Syariah 'Inda Ibni Taimiyah*. (Bandung: Cempaka jaya 2009). hal. 92.

4. *Maqasid Syariah* menurut Ibnu Asyur

Ibnu Asyur menjelaskan bahwa seorang mujtahid sebelum merumuskan *maqasid* harus menguasai beberapa hal diantaranya: dapat memahami teks dengan baik menggunakan perangkat linguistik, meneliti dan melacak dalil-dalil lain yang sekiranya berpotensi terjadi pertentangan mampu melakukan *qiyas*, sanggup berijtihad untuk menentukan hukum permasalahan khusus yang sama sekali belum ditemui sebelumnya (kontemporer), baik dikarenakan ketiadaan dalil maupun karena sulitnya melakukan *qiyas*.²⁸ Ada tiga konsep yang mendasari teori *maqashidnya*: *Pertama, al-fithrah* yang beliau sebut sebagai *al-khilqah*, yakni “sistem yang diciptakan oleh Allah dalam setiap makhluk”, yang dengannya ia mampu melaksanakan titah syariat. *Kedua, al-Mashlahah* (kemaslahatan). Pemikiran *maqasid* Ibnu Asyur terbangun di atas prinsip ini, bahwa merupakan keharusan menerima konsep *ta’lil*. Sederhananya, teori *maqasid* Ibnu Asyur berpijak dari ketiga konsep dasar tersebut.²⁹

D. Pandangan Medis Tentang Pengaruh Pestisida Pada Tanaman Padi Terhadap Kesehatan

Pestisida merupakan senyawa kimia yang tidak mudah terurai. Jika dikonsumsi, residu pestisida tidak mudah dikeluarkan dan akan mengendap di dalam tubuh. Dalam jumlah yang kecil, tubuh masih dapat menetralkan residu

²⁸Jauhar, Ahmad Al-mursi Husain. *Maqashid Syariah*. (Jakarta : Amzah. 2009), hal. 39.

²⁹*Ibid*, hal. 43.

pestisida. Namun jika asupannya sering dan dalam jangka waktu lama maka dapat menimbulkan gangguan kesehatan.³⁰

Paparan pestisida dapat menyebabkan dua jenis dampak bagi kesehatan, yaitu efek akut yang bersifat jangka pendek, dan efek kronis yang bersifat jangka panjang. Seberapa parah dampak kesehatan ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti dosis, jalur paparan, kerentanan genetika seseorang, usia ketika terpapar, kondisi kesehatan umum penderita, durasi paparan, faktor lingkungan, dan penyerapan bersamaan dengan bahan kimia lain melalui faktor lainnya.

Kecelakaan akibat pestisida pada manusia sering terjadi, terutama dialami oleh orang yang langsung melaksanakan penyemprotan. Mereka dapat mengalami pusing-pusing ketika sedang menyemprot maupun sesudahnya, atau muntah-muntah, mulas, mata berair, kulit terasa gatal-gatal dan menjadi luka, kejang-kejang, pingsan, dan tidak sedikit kasus berakhir dengan kematian. Kejadian tersebut umumnya disebabkan kurangnya perhatian atas keselamatan kerja dan kurangnya kesadaran bahwa pestisida adalah racun.³¹

Paparan pestisida dalam jangka panjang menimbulkan gangguan kesehatan yang bersifat kronis. Di antaranya adalah peningkatan risiko kanker, kerusakan sistem saraf (misal *Parkinson*), gangguan reproduksi serta kerusakan organ tubuh. Selain itu pestisida bersifat *mutagenik* yang dapat menyebabkan kerusakan genetik untuk generasi yang akan datang dan *teratogenik* yang dapat

³⁰Warlison Girsang, *Dampak negatif Penggunaan Pestisida*, (P.Siantar: Fakultas Pertanian USI, 2011), hal. 90

³¹*Ibid*, hal. 101.

menyebabkan bayi lahir cacat dari ibu yang secara rutin mengkonsumsi sayuran dan buah yang disemprot pestisida.

Kadang-kadang para petani atau pekerja perkebunan, kurang menyadari daya racun pestisida, sehingga dalam melakukan penyimpanan dan penggunaannya tidak memperhatikan segi-segi keselamatan. Pestisida sering ditempatkan sembarangan, dan saat menyemprot sering tidak menggunakan pelindung, misalnya tanpa kaos tangan dari plastik, tanpa baju lengan panjang, dan tidak mengenakan masker penutup mulut dan hidung. Juga cara penyemprotannya sering tidak memperhatikan arah angin, sehingga cairan semprot mengenai tubuhnya. Bahkan kadang-kadang wadah tempat pestisida digunakan sebagai tempat minum, atau dibuang di sembarang tempat. Kecerobohan yang lain, penggunaan dosis aplikasi sering tidak sesuai anjuran. Dosis dan konsentrasi yang dipakai kadang-kadang ditingkatkan hingga melampaui batas yang disarankan, dengan alasan dosis yang rendah tidak mampu lagi mengendalikan hama dan penyakit tanaman.

Pestisida yang seharusnya digunakan untuk membasmi hama ternyata berdampak pada pencemaran lingkungan baik itu air, udara maupun tanah. Pestisida organoklorin merupakan bahan kimia yang masuk dalam kategori *Persisten Organic Pollutants* (POPs) yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan karena bahan kimia ini dapat menyebabkan kanker, alergi dan merusak susunan saraf serta dapat juga mengganggu sistem endokrin yang menyebabkan kerusakan pada sistem reproduksi dan sistem kekebalan yang terjadi pada makhluk hidup, termasuk janin.

Karakteristik POPs yang dapat memberikan efek negatif adalah:

- a. Terurai sangat lambat dalam tanah, udara, air dan makhluk hidup serta menetap dalam lingkungan untuk waktu yang lama
- b. Masuk dalam rantai makanan dan dapat terakumulasi pada jaringan lemak, sehingga sukar larut dalam air.
- c. Dapat terbawa jauh melalui udara dan air.³²

Karena karakteristik tersebut, maka sering ditemukan konsentrasi POPs yang sangat tinggi dalam berbagai spesies pada level yang tinggi dari rantai makanan, seperti pada ikan paus, burung elang dan mamalia, termasuk manusia.

Dari paparan pestisida organoklorin, sebagian metabolit akibat ini akan menjadi toksik dan sebagian lagi menjadi karsinogen yang aktif. Kanker yang disebabkan dioksin antara lain dapat berupa kanker paru-paru, kanker hati dan sebagainya, terlebih lagi dapat menyerang fungsi reproduksi.

Penggunaan pestisida tanpa diimbangi dengan perlindungan dan perawatan kesehatan, orang yang sering berhubungan dengan pestisida, secara lambat laun akan mempengaruhi kesehatannya. Pestisida meracuni manusia tidak hanya pada saat pestisida itu digunakan, tetapi juga saat mempersiapkan, atau sesudah melakukan penyemprotan. Kecelakaan akibat pestisida pada manusia sering terjadi, terutama dialami oleh orang yang langsung melaksanakan penyemprotan. Mereka dapat mengalami pusing-pusing ketika sedang menyemprot maupun sesudahnya, atau muntah-muntah, mulas, mata berair, kulit

³²Lina Warlina, *Persistent Organic Pollutans (POPS) dan Konvensi Stockholm*, (Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi, Volume 10), hal. 102-111.

terasa gatal- gatal dan menjadi luka, kejang-kejang, pingsan, dan tidak sedikit kasus berakhir dengan kematian. Kejadian tersebut umumnya disebabkan kurangnya perhatian atas keselamatan kerja dan kurangnya kesadaran bahwa pestisida adalah racun.

Dari hasil beberapa penelitian menyatakan bahwa pengetahuan yang baik tentang pestisida belum tentu praktik menggunakannya juga baik serta sangat kurang informasi penggunaan pestisida yang baik dan benar oleh pemerintah.³³

Secara tidak sengaja, pestisida dapat meracuni manusia atau hewan ternak melalui mulut, kulit, dan pernafasan. Sering tanpa disadari bahan kimia beracun tersebut masuk ke dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan rasa sakit yang mendadak dan mengakibatkan keracunan kronis. Seseorang yang menderita keracunan kronis, ketahuan setelah selang waktu yang lama, setelah berbulan atau bertahun. Keracunan kronis akibat pestisida saat ini paling ditakuti, karena efek racun dapat bersifat *karsiogenic* (pembentukan jaringan kanker pada tubuh), *mutagenic* (kerusakan genetik untuk generasi yang akan datang), dan *teratogenic* (kelahiran anak cacat dari ibu yang keracunan).³⁴

Dampak pada Lingkungan residu pestisida telah ditemukan di dalam tanah, ada di air minum, air sungai, air sumur, maupun di udara, dan yang paling berbahaya racun pestisida kemungkinan terdapat di dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari, seperti sayuran dan buah-buahan. Aplikasi pestisida dari

³³Sutikno, S, *Dasar-Dasar Pestisida dan Dampak Penggunaannya*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1992), hal. 89.

³⁴Sartono, *Racun & Keracunan*, (Widya Medika; Jakarta, 2002), hal. 33.

udara jauh memperbesar resiko pencemaran, dengan adanya hembusan angin. Pencemaran pestisida di udara tidak terhindarkan pada setiap aplikasi pestisida. Sebab hamparan yang disemprot sangat luas. Sudah pasti, sebagian besar pestisida yang disemprotkan akan terbawa oleh hembusan angin ke tempat lain yang bukan target aplikasi, dan mencemari tanah, air dan biota bukan sasaran.

Pencemaran pestisida yang diaplikasikan di sawah beririgasi sebahagian besar menyebar di dalam air pengairan, dan terus ke sungai dan akhirnya ke laut. Memang di dalam air terjadi pengenceran, sebahagian ada yang terurai dan sebahagian lagi tetap persisten. Meskipun konsentrasi residu mengecil, tetapi masih tetap mengandung resiko mencemarkan lingkungan. Sebahagian besar pestisida yang jatuh ke tanah yang dituju akan terbawa oleh aliran air irigasi.³⁵

Pemakaian pupuk dan pestisida dalam jumlah yang besar menimbulkan pencemaran tanah dan air tanah dengan kadar racun yang beraneka ragam. Degradasi tanah pertanian sudah makin parah dan dengan sudah mengendapnya pestisida maupun bahan agrokimia lainnya dalam waktu yang cukup lama. Untuk mengembalikan nutrisinya tanah memerlukan waktu ratusan tahun, sedangkan untuk merusaknya hanya perlu beberapa tahun saja. Hal ini terlihat dari menurunnya produktivitas karena hilangnya kemampuan untuk memproduksi nutrisi.

³⁵Sudarmo, *Pestisida*, (Kanisius; Yogyakarta, 19910, hal. 17.

Apabila penyemprotan dilakukan secara berlebihan atau takaran yang dipakai terlalu banyak, maka yang akan terjadi adalah kerugian. Tanah disekitar tanaman akan terkena pencemaran pestisida. Akibatnya makhluk-makhluk kecil itu banyak yang ikut terbasmi, sehingga kesuburan tanah menjadi rusak karenanya. Bukan tidak mungkin tragedi kegersangan dan kekeringan terjadi.

Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Banyak dari efek-efek ini terlihat pada saat ini, seperti konsentrasi DDT (Dikloro Difenil Tri Kloroetana) merupakan racun non sistemik, racun kontak dan racun perut serta sangat persisten di lingkungan. Dimana pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya tingkat kematian anakan dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut.³⁶

Selain itu perlunya adanya sosialisasi tentang peningkatan pengetahuan dan praktik dalam menggunakan pestisida yang baik dan benar, karena dari hasil penelitian bahwa orang yang menggunakan pestisida atau terpapar pestisida berarti lebih baik pengetahuan dibandingkan yang tidak terpapar ternyata dalam praktiknya di lahan pertanian kurang baik. Pengetahuan yang harus diketahui oleh petani antara lain memahami bahaya kesehatan akibat paparan pestisida, melakukan praktek yang tepat, menggunakan alat pelindung yang benar, praktik

³⁶Warlison Girsang, *Dampak negatif Penggunaan Pestisida*, (Fakultas Pertanian USI; P.Siantar, 2011), hal. 90.

tindakan kebersihan diri, mengetahui gejala awal keracunan mampu melakukan pertolongan pertama bila keracunan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat dengan menggunakan metode *kualitatif*.

Metode *kualitatif* adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka statistik. Penelitian *kualitatif* adalah sebuah nilai yang dikandung oleh sesuatu dimana penilaian yang dilakukan akan didasarkan pada mutu dan kualitas yang terkandung di dalamnya atau penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu.¹ Teknik yang digunakan dalam penelitian *kualitatif* pada umumnya yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi.²

Hal ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang alasan yang mendasar, opini, dan motivasi. Metode pengumpulan data kualitatif cukup bervariasi, bisa menggunakan teknik terstruktur dan semi terstruktur, di dalam

¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 113.

² Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, (Salemba Empat, Jakarta, 2003), hal. 63.

penelitian kualitatif tidak bergantung pada jumlah atau banyaknya hasil yang didapatkan atas suatu perbuatan atau jumlah tertentu, namun hal ini akan selalu menggunakan pendekatan yang menitik beratkan pada nilai mutu dan kualitas yang akan diperoleh nantinya, di mana dalam hal ini mutu yang terkandung di dalam benda tersebut akan menjadi nilai lebih bagi benda itu sendiri.³

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *deskriptif analitis-normatif*. Pendekatan *deskriptif analitis-normatif* yaitu membuat deskripsi, gambaran atau secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami kemudian mengkaji pokok permasalahan sesuai ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan yang berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁴

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.

³Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 136.

⁴Husaini Ustman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 78.

Sampel adalah bagian dari populasi yaitu unit yang dijadikan contoh untuk diteliti lebih lanjut yang dianggap sebagai bagian kecil yang mewakili seluruh populasi yang ada.⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang petani, dan sampel yang penulis gunakan adalah 7 orang petani, serta 3 kelompok tani yaitu kelompok tani Damai, kelompok tani Raja Mulia dan kelompok tani Rukun, dan kelompok tani yang penulis jadikan sampel adalah 1 kelompok tani yaitu kelompok tani Raja Mulia.

D. Sumber Data

Sumber data adalah data yang penulis peroleh pada saat penelitian dan dalam hal yang berkaitan dengan penelitian.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara sebanyak empat orang petani, dan tiga kelompok pertanian.⁶

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara langsung yang berupa buku seperti buku *Pengantar Ilmu Pertanian* dan buku *Maqasid Syariah*, catatan yaitu berupa hasil wawancara. Dengan kata lain peneliti membutuhkan

⁵Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 139.

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & GD*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.212.

pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti, baik fenomena sosial, budaya, dan agama.⁸

Observasi penulis lakukan terhadap sawah yang diberi pestisida dan sawah yang tidak diberi pestisida, kemudian kepada petani yang menggunakan pestisida dan kepada petani yang tidak menggunakan pestisida.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang di tujukan kepada informan yang terpilih. Sehingga dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan informan terpilih karena seorang informan haruslah memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penulis melakukan wawancara kepada 4 orang petani yaitu dengan bapak Wira Afrian, Bapak Wahid, Ibu Jumiati, dan Bapak Edi, serta kelompok tani Raja Mulia.

⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Ikapi, 2006), h. 113.

⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 89.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data oleh peneliti tentunya dengan menggunakan metode pendekatan secara *deskriptif analitis-normatif* yaitu mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan yang berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mengenai Petani Padi di Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang

1. Profil Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia

Pada tahun 1950 pembangunan Kampung Suka Mulia Upah berawal dari keinginan sekelompok masyarakat kemukiman yang bernama Paya Raja. Paya Raja ini dikenal dengan tiga kelompok masyarakat yang mendiami satu kemukiman yang pada saat itu masih dalam kondisi hutan. ketiga kemukiman itu diberi nama Suka Jadi, Suka Damai dan Suka Mulia Upah . Kampung Suka Mulia Upah terletak di kemukiman Upah Hulu Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Timur. yang berjarak sekitar 9 km dari pusat pemerintahan kecamatan. Pada tahun 2002 Aceh Timur dimekarkan menjadi Aceh Tamiang, dan Kecamatan Bendahara dimekarkan menjadi Kecamatan Banda Mulia pada tahun 2006. Dan Kampung Suka Mulia Upah ini sampai sekarang berada dalam Kecamatan Banda Mulia. Luas wilayah Kampung Suka Mulia Upah adalah 148,25 Ha yang terbagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Rukun, Dusun Keluarga dan Dusun Antara, dengan jumlah penduduk 1601 jiwa atau 479 KK yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawah, sebagian kecil petani kebun, pedagang dan pegawai di kantor pemerintahan.¹

¹Profil Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia

Tabel 2.1.1 Sejarah Pemerintahan Kampung

No	Tahun	Nama Datok Penghulu	Kondisi Pemerintahan Kampung	Nara Sumber	Keterangan
1	1950 - 1955	Marsam	Pada Saat itu kamukiman sekitar 25 KK dan belum memiliki kantor	Jamilin, M. Yusuf, jiem, M.Husin TA dan Tukiman	Penduduk mulai berdatangan dari sementok
2	1955 - 1970	Kasmin	Aparatur kampung mulai bertambah, dan Datok di bantu oleh seorang Sekdes	Jamilin, M. Yusuf, jiem, M.Husin TA dan Tukiman Jaya	Penduduk mulai bertambah sekitar 20 KK
3	1970 - 1973	M. Yusuf	Datok ditunjuk oleh warga	Jamilin, M. Yusuf, jiem, M.Husin TA dan Rifin	Pembangunan mulai bertambah
4	1973 - 1990	Sakimin	Aparatur kampung mulai bertambah	Jamilin, M. Yusuf, jiem, M.Husin TA dan Tukiman Jaya	Jumlah penduduk sudah mencapai 24 jiwa lebih
5	1990 - 2008	Muhammad Husin TA	Pemerintah mulai normal sudah ada surat menyurat	M.Husin TA, Daldiri,Sario S.Pd, Saiman dan Nuriah	Sudah ada kantor datok, jumlah penduduk mencapai 300 jiwa
6	2008 - 2014	Rasiwan	Pemerintah sudah mulai normal sudah ada surat menyurat	M.Husin TA, Daldiri,Sario S.Pd, Saiman	Sudah adad kantor, jumlah

				dan Nuriah	penduduk sudah mencapai 500 jiwa
7	2015 - sekarang	Suyanto	Pemerintahan sudah normal, administrasi surat menyurat	M.Husin TA, Daldiri,Sario S.Pd, Saiman dan Nuriah	Sudah adad kantor, jumlah penduduk sudah mencapai 500 jiwa

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, sturuktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil kampung, jumlah penduduk Kampung Suka Mulia Upah adalah 1601 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Demografi Kampung Suka Mulia Upah

Jenis Kelamin	Dusun Keluarga		Dusun Rukun		Dusun Antara		Jumlah	
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>		<i>d</i>		$g=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)$	
Laki-laki	330	Jiwa	208	Jiwa	216	Jiwa	754	Jiwa
Perempuan	342	Jiwa	219	Jiwa	286	Jiwa	847	Jiwa
Jumlah Jiwa	672	Jiwa	427	Jiwa	502	Jiwa	1601	Jiwa
Jumlah KK	203	KK	119	KK	157	KK	479	KK

Sumber : Profil Kampung Suka Mulia

Wilayah Kampung Suka Mulia Upah memiliki berbagai potensi yang baik.

Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan

masyarakat. Disamping itu, dapat memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor pertanian, perikanan maupun wirausaha.²

Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Kampung Suka Mulia Upah .

Tabel 2.4. Keadaan Ekonomi Penduduk Kampung Suka Mulia Upah

NO.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A Kesejahteraan Sosial				
1.	Keluarga Prasejahtera	16	KK	Jumlah KK = 81 KK
2.	Keluarga Prasejahtera 1	26	KK	
3.	Keluarga Prasejahtera 2	28	KK	
4.	Keluarga Prasejahtera 3	9	KK	
5.	Keluarga Prasejahtera 3 plus	2	KK	
B Mata Pencaharian				
1.	Buruh Tani	115	Jiwa	
2.	Petani	482	Jiwa	
3.	Pedagang	5	Jiwa	
4.	Tukang Kayu/Arang	0	Jiwa	
5.	Tukang urut/pijat	1	Jiwa	
6.	Penjahit	5	Jiwa	
7.	PNS	15	Jiwa	
8.	TNI/Polri	0	Jiwa	
9.	Pengrajin	3	Jiwa	
10.	Industri kecil	4	Jiwa	
11.	Buruh Industri	5	Jiwa	
12.	Kontraktor	2	Jiwa	
13.	Supir	12	Jiwa	
14.	Montir / mekanik	1	Jiwa	
15.	Guru Swasta	15	Jiwa	

²*Ibid.*

16.	Lain-lain		Jiwa	
-----	-----------	--	------	--

Sumber : *Profil Kampung Suka Mulia Upah*³

Di desa ini terdapat beberapa kelompok tani yang didirikan oleh para petani karena sebagian besar penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Kelompok tani yang ingin penulis bahas yaitu kelompok tani Raja Mulia.

Kelompok tani Raja Mulia terletak di desa Paya Raja dusun keluarga Kec. Banda Mulia Kab. Aceh tamiang. Kelompok tani Raja Mulia berdiri tahun 2012 sampai sekarang terdiri dari 56 anggota dengan lahan 25 hektar, lahan sawah dan 2 hektar lahan darat.⁴

Kelompok tani sudah melaksanakan revitalisasi kelompok tani tanggal 24 oktober 2016 yang sebelumnya pada tahun 2012 hingga 24 oktober 2016 dipimpin oleh pak Sudarianto dan pada keputusan revitalisasi kelompok 24 oktober 2016 memutuskan kelompok tani raja mulia dipimpin oleh pak Wira Afrian.⁵

Daftar luas lahan kelompok tani "Raja Mulia"

NO	NAMA ANGGOTA	LUAS LAHAN (Rante)	
		SAWAH	DARAT
1	WIRA AFRIAN	23	3
2	RAMLAN	6	
3	KOMALA SUHERY	10	
4	MARMIN	11	

³*Ibid.*

⁴Data Kelompok Tani Raja Mulia Desa Paya Raja Kec. Banda Mulia.

⁵*Ibid.*

5	JARNO	21	
6	YUSNANDAR	6	
7	JUARDI	5	
8	M. DIAH	6	
9	MISDI	6	
10	RUSDIANTO	10	
11	SRI SUYANTI	10	
12	RAMINI	4	
13	HERMAN HARIANTO	5	
14	SITEM	18	
15	SUBANDRIO	8	4
16	SARINA	5	2
17	RASAM	12	
18	SELAMET	15	
19	RANI	14	
20	KASIRIN	13	

Sumber: profil kelompok tani desa Paya Raja.⁶

⁶*Ibid.*

B. Penggunaan dan Dampak Pestisida Dalam Pertanian Padi

Memang dapat diakui, pestisida banyak memberi manfaat dan keuntungan. Diantaranya cepat menurunkan populasi jasad pengganggu tanaman dengan periode pengendalian yang lebih panjang, mudah dan praktis cara penggunaannya, mudah diproduksi secara besar-besaran serta mudah diangkut dan disimpan. Manfaat yang lain, secara ekonomi penggunaan pestisida memang menguntungkan. Namun, bukan berarti penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak buruk.

Akhir-akhir ini disadari bahwa pemakaian pestisida. Dibalik manfaatnya yang besar bagi peningkatan produksi pertanian, terdapat juga bahayanya. Tak bisa dipungkiri, bahaya pestisida semakin nyata dirasakan masyarakat, terlebih akibat penggunaan pestisida yang tidak bijaksana. Terdapat beberapa dampak dari penggunaan pestisida yaitu pestisida berpengaruh negatif terhadap kesehatan manusia, berpengaruh buruk terhadap kualitas lingkungan, dan meningkatkan perkembangan populasi jasad pengganggu tanaman.

Adapun penggunaan pestisida yang terjadi di Desa Paya Raja Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang adalah dengan menggunakan pestisida yang secara khusus digunakan petani untuk menaikkan bobot buah, dan zat-zat kimia lainnya seperti pemberantas hama ataupun kesuburan tanah. Banyak dari mereka yang menggunakan pestisida ini sesuja hati tanpa memperdulikan dampak yang akan terjadi kedepannya, bahkan ada sebagian petani yang tidak memperhatikan kadar atau dosis saat menggunakannya.

Padahal penggunaan pestisida akan efektif jika kadar bahan aktif yang diaplikasikan sesuai dengan sasaran. Jika dosisnya berlebih, Organisme Pengganggu Tanaman kemungkinan besar akan mati. Namun efek sampingnya terlalu besar. Makhluk hidup lain yang terkena paparan pestisida juga akan mati atau keracunan.

Jika dosisnya kurang dari anjuran, kemungkinan hama tidak akan mati, hanya mabuk sesaat, kemudian pulih lagi. Dampaknya hama justru akan semakin banyak, jadi solusinya hanya satu aplikasi pestisida harus sesuai anjuran.

Adapun jenis-jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan segala macam hama tanaman padi di desa Paya Raja ini adalah terdiri dari beberapa jenis pestisida yang memang banyak dijual ditoko-toko dengan berbagai merek yang beredar.

Namun sangat disayangkan, kenyataan di lapangan kita jumpai masih banyak petani menggunakan pestisida sesuka hati, yang terpenting bagi mereka adalah hama dan penyakit dapat diberantas dengan cepat agar tidak mengganggu dan menghambat pertumbuhan tanamannya tersebut.

Sebagai contoh dilapangan penulis sudah mewawancarai bapak wahid salah satu petani di desa Paya Raja Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Beliau menggunakan pestisida jenis score untuk menambah bobot buah agar hasilnya maksimal. Mahalnya harga padi membuat beliau merawat tanamannya sebaik mungkin dan salah satu caranya dengan menggunakan

berbagai zat kimia. Hal ini dikarenakan prosesnya lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal dibandingkan dengan bahan organik.⁷

Penulis juga sudah mewawancarai bapak Edi salah satu petani di desa Paya Raja Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang yang menggunakan pupuk organik. Beliau menggunakan pupuk organik untuk tanamannya dikarenakan hanya untuk menjaga kemurnian dalam tata cara menanam padi yang telah turun temurun dilakukan oleh generasi sebelum beliau.⁸

Penulis juga mewawancarai ketua pertanian Raja Mulia Bapak Wira Afrian, SP. Beliau mengatakan bahwa para petani ada yang sebagian menggunakan pupuk organik dan ada juga yang menggunakan pestisida tergantung kebutuhan mereka sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa ada perbedaan tersendiri antara menggunakan pupuk organik dengan pestisida, apalagi mengenai hasil yang didapat. Jika kita menggunakan pupuk organik proses pertumbuhan usia padi lama dan biayanya mahal. Berbeda dengan menggunakan pestisida yang pertumbuhan usia padi cepat dan harganya juga tidak begitu mahal. Tetapi dibalik itu semua penggunaan pupuk organik dan pestisida memiliki dampak positif dan negatifnya.⁹

Adapun dampak positif dari penggunaan pupuk organik yaitu ramah lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsi buahnya. Dan dampak negatifnya prosesnya lama dan harganya juga mahal.

⁷Wawancara dengan Bapak Wahid Tanggal 10 Juni 2017 Pukul 10.00 Wib.

⁸Wawancara dengan Bapak Edi Tanggal 10 Juni 2017 Pukul 11.00 Wib.

⁹Wawancara dengan Bapak Wira Afrian Tanggal 15 Juni 2017 Pukul 10.00 Wib

Sedangkan dampak positif dari penggunaan pestisida adalah prosesnya cepat dan hasil yang didapatkannya pun maksimal, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan dari pestisida ini juga ada karena penggunaan pestisida yang terus menerus juga dapat merusak lingkungan.

Adapun dampak penggunaan pestisida ini bisa menyebabkan kerusakan pada tanah atau lahan yang disebabkan oleh kemerosotan struktur tanah, penurunan tingkat kesuburan tanah, keracunan dan pemasaman tanah, kelebihan garam dipermukaan tanah, dan polusi tanah.

Namun apabila, dilihat untuk kesuburan tanaman padi di desa Paya Raja ini memang sangat bagus hasilnya, dimana pertumbuhan padi tersebut bisa menjadi lebih penuh berisi dan menambah banyak hasil panennya. dan segala hasil yang diperoleh dengan jalan seperti ini tentu berdampak kepada para penikmat hasil panen tersebut, yaitu kita-kita ini sebagai manusia yang sangat membutuhkan makanan pokok seperti itu. Pada zaman seperti ini segala makanan yang kita makan semuanya telah menggunakan pupuk untuk mempercepat dan memperbanyak hasil panen tanaman tersebut.

Pestisida sebagai bahan beracun, termasuk bahan pencemar yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pencemaran dapat terjadi karena pestisida menyebar melalui angin, melalui aliran air dan terbawa melalui tubuh. diketahui bahwa saat ini sisa pestisida hampir ditemukan di setiap tempat lingkungan sekitar kita.

Sisa racun pestisida telah diketemukan di dalam tanah, ada di air minum, air sungai, air sumur, maupun di udara. Dan yang paling berbahaya racun

pestisida kemungkinan terdapat di dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari, seperti padi dan sayur-sayuran.

Penggunaan pestisida dari udara lebih memperbesar resiko pencemaran, dengan adanya hembusan angin. Pencemaran di udara tidak terhindarkan pada setiap pemakaian pestisida. Sebab hamparan yang disemprot sangat luas. Sudah pasti, sebagian besar pestisida yang disemprotkan akan terbawa oleh hembusan angin ke tempat lain yang bukan target pemakaian, dan mencemari tanah dan air.

Di desa Paya Raja penggunaan pestisida pada pertanian padi sudah berlangsung lama. Pestisida digunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman padi.

Tujuan para petani padi menggunakan pestisida adalah untuk menambah hasil panen padi agar mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, karena pestisida sangat bermanfaat dalam membantu menyuburkan tanaman padi, sehingga hasil panen dapat meningkatkan pesat, sehingga ketika dijual akan mendapat keuntungan yang lebih besar daripada tanaman padi yang tidak menggunakan pestisida. Tujuan lain penggunaan pestisida adalah untuk mengurangi populasi hama. Akan tetapi dalam kenyataannya, sebaliknya malahan sering meningkatkan populasi jasad pengganggu tanaman, sehingga tujuan penyelamatan kerusakan tidak tercapai. Hal ini sering terjadi, karena kurang pengetahuan dan perhitungan tentang dampak penggunaan pestisida.

Ada beberapa jenis pestisida yang digunakan oleh petani yang ada di desa paya raja diantaranya adalah sebagai berikut: Armure 300 EC, Booster 250 EC,

Score 250 EC. Sedangkan takaran yang digunakan dalam penggunaan pestisida adalah masing-masing 1-2 ml/liter air, Gibro 1 gram untuk 10 liter air.

Pada umumnya Petani di desa Paya Raja ada yang menggunakan pestisida dan ada yang menggunakan pupuk organik. Adapun alasan petani yang menggunakan pestisida adalah karena ingin membuat hasil panen padi bertambah banyak dan terjauh dari hama. Sedangkan alasan petani yang menggunakan pupuk organik adalah karena mereka menganggap pupuk organik juga bisa menyuburkan tanaman padi, dan hasil panennya juga bagus, walaupun tidak sebanyak hasil panen dengan menggunakan pestisida, namun mereka tetap bertahan menggunakan pupuk organik. Selain itu pupuk organik juga tidak mengandung bahan kimia, jadi hasil panen yang diperoleh para petani akan lebih terasa sehat dan layak untuk dikonsumsi untuk semua masyarakat. Sedangkan padi yang dihasilkan dari pestisida tidak sehat, karena pestisida mengandung bahan kimia di dalamnya, jadi tidak aman untuk dikonsumsi sehari-hari, apalagi beras itu adalah makanan pokok, sudah pasti masyarakat mengkonsumsinya setiap hari.

Kualitas padi setelah menggunakan pestisida adalah sangat bagus, butir padinya juga besar, batang padinya juga bertambah, sehingga biji padi yang dihasilkan semakin banyak, sekali panen saja mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Apalagi di desa Paya Raja membuat sistem tiga kali panen dalam satu tahun. Maka sangat banyak keuntungan yang didapatkan.

Namun para petani padi tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida. Padahal mereka mengetahui dampaknya, namun mereka tidak menghiraukannya, karena mereka sudah tergiur dengan hasil panen padi

yang melimpah, maka mereka sudah tidak lagi memikirkan dampak apa yang akan mereka terima dari penggunaan pestisida yang akan menyimpannya. Mungkin karena dampak tersebut tidak langsung terlihat dan terasa, maka mereka menganggap itu adalah hal yang sepele.

Dampak dari penggunaan pestisida untuk orang yang menyemprotkannya, yaitu jika terkena mata akan sangat berbahaya. Pada saat melakukan penyemprotan pestisida kita harus memakai masker, karena kalau terhirup maka bisa merusak organ dalam tubuh kita. Kemudian jika terkena tangan akan terasa panas dan gatal-gatal. Untuk menghindari hal tersebut, maka petani yang hendak menyemprotkan pupuk tersebut terlebih dahulu harus memakai pengaman yang lengkap seperti masker, sarung tangan, dan baju lengan panjang. Jika diperlukan memakai penutup mata atau kaca mata. Apabila penggunaan pestisida tanpa diimbangi dengan perlindungan dan perawatan kesehatan, orang yang sering berhubungan dengan pestisida, secara lambat laun akan mempengaruhi kesehatannya. Pestisida meracuni manusia tidak hanya pada saat pestisida itu digunakan, tetapi juga saat mempersiapkan, atau sesudah melakukan penyemprotan. Kecelakaan akibat pestisida pada manusia sering terjadi, terutama dialami oleh orang yang langsung melaksanakan penyemprotan. Mereka dapat mengalami pusing-pusing ketika sedang menyemprot maupun sesudahnya, atau muntah-muntah, mulas, mata berair, kulit terasa gatal-gatal dan menjadi luka, kejang-kejang, pingsan. Kejadian tersebut umumnya disebabkan kurangnya perhatian atas keselamatan kerja dan kurangnya kesadaran bahwa pestisida adalah racun. Kadang-kadang para petani atau pekerja perkebunan, kurang

menyadari daya racun pestisida, sehingga dalam melakukan penyimpanan dan penggunaannya tidak memperhatikan segi-segi keselamatan. Pestisida sering ditempatkan sembarangan, dan saat menyemprot sering tidak menggunakan pelindung, misalnya tanpa kaos tangan dari plastik, tanpa baju lengan panjang, dan tidak mengenakan masker penutup mulut dan hidung. Juga cara penyemprotannya sering tidak memperhatikan arah angin, sehingga cairan semprot mengenai tubuhnya. Seperti yang terjadi pada Bapak Jumadi usia 35 tahun beliau menggunakan pestisida untuk menyemprot setelah itu mata beliau bengkak dan memerah. Setelah diperiksa ke dokter terdekat ternyata ia terkena cipratan pestisida ada membuat matanya iritasi.¹⁰ Kecerobohan yang lain, penggunaan dosis aplikasi sering tidak sesuai anjuran. Dosis dan konsentrasi yang dipakai kadang-kadang ditingkatkan hingga melampaui batas yang disarankan, dengan alasan dosis yang rendah tidak mampu lagi mengendalikan hama dan penyakit tanaman.

Kemudian dampak yang ditimbulkan dari pestisida terhadap kesehatan, adalah dengan mengkonsumsi beras yang dihasilkan dari yang menggunakan pestisida maka dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan, jika terus menerus dikonsumsi akan banyak menimbulkan penyakit akibat bahan kimia yang sudah terus menerus masuk ke dalam tubuh kita.

Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan, di antaranya adalah berdampak pada udara, karena pestisida yang disemprotkan beterbangan diudara dan dapat dihirup oleh masyarakat, kemudian pencemaran terhadap air, pestisida yang

¹⁰Wawancara dengan Bapak Jumadi Tanggal 15 Juni 2017 Pukul 14.00 Wib

disemprotkan akan berdampak pada air yang ada disekitarnya. Contohnya Bapak Paimin menyemprot tanaman padinya menggunakan pestisida lalu Bapak Haryono menggunakan organik, kemudiah semprotan pestisida yang ada pada tanaman Bapak Paimin terbang ke udara mengenai tanaman Bapak Haryono, lalu tanaman Bapak Haryono lama kelamaan menjadi kekuningan, walaupun tanamannya tidak mati namun tanamannya menjadi tidak segar lagi.¹¹

Secara tidak sengaja, pestisida dapat meracuni manusia atau hewan ternak melalui mulut, kulit, dan pernafasan. Sering tanpa disadari bahan kimia beracun tersebut masuk ke dalam tubuh seseorang tanpa menimbulkan rasa sakit yang mendadak dan mengakibatkan keracunan. Selain keracunan langsung, dampak negatif pestisida bisa mempengaruhi kesehatan orang awam yang bukan petani, atau orang yang sama sekali tidak berhubungan dengan pestisida. Kemungkinan ini bisa terjadi akibat sisa racun pestisida yang ada didalam tanaman atau bagian tanaman yang dikonsumsi manusia sebagai bahan makanan. Konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut, tanpa sadar telah kemasukan racun pestisida melalui hidangan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Apabila jenis pestisida mempunyai sisa racun terlalu tinggi pada tanaman, maka akan membahayakan manusia atau ternak yang mengkonsumsi tanaman tersebut. Makin tinggi sisa racunnya, makin berbahaya bagi konsumen.

Kemudian dampak pestisida juga dirasakan oleh petani yang tidak menggunakan pestisida, yaitu mereka yang menggunakan pupuk organik juga mendapatkan dampaknya. Karena hama pada tanaman padi pada sawah yang

¹¹Wawancara dengan Bapak Haryono Tanggal 15 Juni 2017 Pukul 14.00 Wib

menggunakan pestisida pindah pada tanaman padi yang tidak menggunakan pestisida. Sebab hama yang ada pada tanaman yang menggunakan pestisida tidak tahan terhadap pestisida yang digunakan, maka hama tersebut pindah ke tempat lain.

Kebanyakan para petani padi tidak menyadari dampak penggunaan pestisida tersebut. Makanya mereka sampai sekarang masih saja terus menggunakan pestisida pada pertaniannya, padahal sudah semua orang mengetahui dampaknya. Memang dampaknya tidak langsung dirasakan sekarang, namun lama-kelamaan dampak itu akan muncul sendiri.

Pada kenyataannya tidak semua penduduk desa Paya Raja sebagai petani, namun ada juga yang sambilan menjadi PNS, pengusaha, dan pedagang. Jadi kesejahteraan hidup mereka tidak bergantung pada hasil pertanian, tetapi kebanyakan petani yang menggunakan pestisida hidup sejahtera. Alasan masyarakat menggunakan pestisida adalah untuk menambah penghasilan agar dapat menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Namun tidak semua masyarakat desa Paya Raja itu menjadi petani, tetapi ada juga warga yang bekerja bukan sebagai petani tapi ia lebih sejahtera.

Jika dibandingkan kesejahteraan petani yang menggunakan pestisida dan petani yang menggunakan pupuk organik adalah lebih sejahtera yang menggunakan pestisida namun hanya beda tipis dengan yang menggunakan pupuk organik.

Di desa Paya Raja, sudah ada penyuluhan untuk tidak menggunakan pestisida lagi, dan mereka menganjurkan mengganti pestisida dengan pupuk

organik. Sebagian petani memang sudah menggunakan pupuk organik sejak awal, namun yang menggunakan pestisida masih saja menggunakannya, mereka tidak mau menggantinya dengan pupuk organik.

C. Tinjauan Maqasid Syariah Dalam Penggunaan dan dampak Pestisida

Pada Pertanian Padi

Bercocok tanam sayur mayur maupun buah menjadi hal yang biasa dilakukan masyarakat. Pertanian dan aktivitas berkebun bisa banyak dijumpai di setiap daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari rezki Allah yang sudah Dia sebarakan di tanah bumi ini.

Menanggapi dunia pertanian, sudah tidak asing lagi dengan penggunaan pestisida. pestisida dirasakan sebagai satu-satunya yang dapat menolong para petani. Pestisida yang kita kenal menjadi obat bagi tanaman/perkebunan bagi para petani. Pada sektor pertanian dan perkebunan, pestisida seolah memberikan bukti sebagai faktor keberhasilan panen sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka tak heran, banyak pertanian maupun perkebunan yang dikelola menggunakan pestisida.

Fungsi pestisida sebagai bahan pengatur pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman. Penggunaan pestisida jika dilakukan tidak secara berlebihan memang baik dalam mengurangi hama. Karena memang tujuannya bukan untuk membasmi hama. Penggunaan pestida bisa dibilang efektif dalam membrantas hama. Namun, bila dikelola tidak baik, akan menimbulkan dampak negatif. Hal inilah yang tidak disukai dalam ajaran Islam.

Hal negatif dari pestisida ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mengingat, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk merawat lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan di muka bumi sesuai dengan maqasid syariah. Sudah sejak dahulu Islam mengajak umatnya untuk memelihara lingkungan. Secara lebih dahulu, Islam telah mengetahui akan adanya kerusakan di muka bumi baik daratan maupun lautan sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup sebagai faktor pendukung kehidupan.

Sudah ada dalam firman Allah SWT surat Ar-rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*. (QS. Ar rum : 41)

Islam Menolak Dampak Negatif dari Penggunaan Pestisida Berlebihan karena praktik seperti ini tidak sesuai dengan maqasid syariah. Allah SWT tidak menyukai perbuatan manusia yang akan merusak lingkungan, tanaman dan hewan ternak. Hal ini berkaitan dengan dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan pestisida yang berlebihan.

Penggunaan pestisida yang berlebihan mampu merusak lingkungan disebabkan bahan kimia sebagai zat yang terkandung dalam pestisida. Lingkungan akan tercemar oleh zat kimia yang terkandung. Dan pencemaran ini pun akan kembali lagi pada manusia. Bahan kimia yang menjadi

zat pada pestisida akan terus menumpuk pada hasil panen pertanian. Hal ini mampu menyebabkan penyakit jika dikonsumsi terus menerus oleh manusia.

Pestisida menyebabkan keracunan. Tingkat keracunan ini tidak hanya akan terjadi pada binatang sekitar area pertanian. Melainkan, terjadi juga pada manusia dan hewan ternak lainnya. Oleh sebab itu, penggunaan pestisida harus lebih diperhatikan takarannya.

Penggunaan pestisida pada pertanian padi di desa Paya Raja jika ditinjau dari maqasid syariah adalah dilarang. Karena penggunaan pestisida ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Karena penggunaan pestisida dalam masyarakat banyak menimbulkan kemudharatan.

Dampak yang ditimbulkan adalah dampak terhadap kesehatan masyarakat, dampak terhadap kesehatan lingkungan, serta dampak terhadap tanaman lain. Islam sangat melarang kegiatan yang dapat memudharatkan hidup manusia, apalagi dapat merusak lingkungan, karena kita diperintahkan untuk menjaga kelangsungan hidup kita beserta lingkungan, tidak membuat kerusakan di lingkungan kita sendiri, Karena yang akan menjadi korbannya adalah kita sendiri.

Larangan penggunaan pestisida ini adalah tidak sesuai dengan salah satu tujuan maqasid syariah yaitu menjaga jiwa. Maksudnya menjaga jiwa dari segala hal-hal yang membahayakan. Menjaga jiwa termasuk kepada kebutuhan dharuriyat, yang mana kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan, karena kebutuhan primer yang harus dipenuhi apapun yang terjadi. Menjaga jiwa yang dimaksud

disini adalah penjagaan terhadap jasmani dan lingkungan alam sekitar dari hal-hal yang dapat merusaknya.

Pestisida yang digunakan pada pertanian akan berdampak pada hasil panen padi yang tidak sehat jika dikonsumsi, sedangkan padi adalah makanan pokok bagi kita, maka dengan menggunakan pestisida pada padi, dapat meracuni makanan pokok yang kita makan setiap hari, lama-kelamaan akan berdampak pada kesehatan kita.

D. Analisis Penulis

Di bidang pertanian, penggunaan pestisida juga telah dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan produksi. Pestisida merupakan sarana yang sangat diperlukan. Terutama digunakan untuk melindungi tanaman dan hasil tanaman. Namun penggunaan pestisida menimbulkan bahaya bagi pengguna dan bagi yang tidak menggunakan juga akan terkena efek sampingnya.

Jadi, dikarenakan pestisida pada pertanian memberikan efek kemudharatan bagi lingkungan, maka sebaiknya penggunaan pestisida pada pertanian tidak dilakukan. Walaupun penggunaan pestisida memberikan manfaat pada hasil tanaman padi akan tetapi lebih besar kepada kemudharatannya yang didapatkan, maka lebih baik penggunaan pestisida dihentikan saja.

Penggunaan pestisida pada pertanian tidak sesuai dengan maqasid syariah dalam kehidupan kita sehari-hari, karena maqasid syariah sangat menjunjung tinggi kemaslahatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang disebutkan dalam lima tujuan maqasid syariah yaitu:

1. Menjaga agama
2. Menjaga harta
3. Menjaga jiwa
4. Menjaga keturunan
5. Menjaga akal.

Salah satu dari lima tujuan tersebut adalah penjagaan terhadap jiwa, karena hal ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan hal inilah menjadi point yang difokuskan dalam penelitian ini, karena ia berhubungan dengan penjagaan jiwa terhadap hal-hal yang memudharatkan seperti penggunaan pestisida pada pertanian yang berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Menjaga jiwa dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara menikmati makanan yang lezat dan halal dan baik. Maksudnya adalah makanan yang tidak membahayakan kesehatan. Memelihara lingkungan juga termasuk kepada penjagaan terhadap jiwa, karena memelihara lingkungan dapat menghindarkan kita dari kemudharatan yang ditimbulkan. Dengan lingkungan yang sehat maka jiwa kita juga akan sehat, sebaliknya jika lingkungan kita tidak sehat maka jiwa kita juga akan sakit. Lalu bagaimana jika lingkungan sekitar kita sudah dicemari oleh pestisida pasti kita tidak akan nyaman lagi berada di lingkungan tersebut.

Oleh karena itu memelihara jiwa itu sangat penting dalam kehidupan manusia, seperti halnya yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah penggunaan pestisida yang dapat membahayakan jiwa masyarakat dan membahayakan lingkungan maka itu adalah sikap yang tidak memelihara jiwa seperti dijelaskan dalam maqasid syariah. Jika kita berpedoman kepada tujuan-

tujuan syariat yang disebutkan dalam maqasid syariah, maka hidup kita pasti akan terhindar dari hal-hal buruk dan kemaslahatan pun akan dapat diraih.

Keterkaitan penelitian ini dengan program studi hukum ekonomi Islam adalah praktik penggunaan pestisida pada pertanian termasuk salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani. Para petani yang menggunakan pestisida bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mereka di bidang pertanian.

Jika praktik penggunaan pestisida ini terus dilakukan, maka lama-kelamaan semakin buruk bagi masyarakat setempat. Padahal sudah ada langkah-langkah dari pemerintah yaitu memberi penyuluhan kepada masyarakat di desa Paya Raja agar tidak menggunakan pestisida lagi. Pemerintah menyarankan para petani untuk menggunakan pupuk organik sebagai pengganti pestisida, agar dampak dari penggunaan pestisida tidak tersebar di masyarakat setempat, lingkungan pun menjadi sehat, tanaman padi pun akan menghasilkan tanaman yang bagus, walaupun hasilnya tidak berlipat ganda seperti saat menggunakan pestisida, masyarakat pun dapat menikmati makanan pokok yang sehat.

Jika sesuatu dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan hal yang dilakukan itu berhasil, akan tetapi dapat membahayakan kelangsungan hidup orang banyak, maka harus dilihat mana yang lebih penting. Tentunya kita harus mengutamakan kelangsungan hidup orang banyak, seperti yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu penggunaan pestisida pada pertanian yang dilakukan oleh petani padi di desa Paya Raja. Praktik penggunaan pestisida pada pertanian memang sangat menguntungkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, namun

praktek penggunaan pestisida yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Paya Raja, dapat membahayakan kelangsungan hidup orang banyak, jadi yang lebih utama adalah mengutamakan kelangsungan hidup orang banyak daripada meningkatkan ekonomi namun dapat memudharatkan orang lain. Karena kemudharatan itu harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari demi meraih kemaslahatan. Hal ini bila dikaji lebih besar mudharatnya daripada maslahatnya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghindari diri dari segala yang memudharatkan apalagi untuk kelangsungan hidup orang banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan pestisida yang terjadi di Desa Paya Raja Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang adalah dengan menggunakan pestisida yang secara khusus digunakan petani untuk menaikkan bobot buah, dan zat-zat kimia lainnya seperti pemberantas hama ataupun kesuburan tanah. Banyak dari mereka yang menggunakan pestisida ini sesuka hati tanpa memperdulikan dampak yang akan terjadi kedepannya, bahkan ada sebagian petani yang tidak memperhatikan kadar atau dosis saat menggunakannya. kenyataan di lapangan kita jumpai masih banyak petani menggunakan pestisida sesuka hati, yang terpenting bagi mereka adalah hama dan penyakit dapat diberantas dengan cepat agar tidak mengganggu dan menghambat pertumbuhan tanamannya tersebut dan yang tak kalah penting adalah mereka menggunakan pestisida untuk menambah hasil panen padi menjadi berlipat ganda. Namun dampak yang tidak disadari adalah berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi padi tersebut dan bagi lingkungan masyarakat.
2. Islam Menolak Dampak Negatif dari Penggunaan Pestisida Berlebihan karena praktik seperti ini tidak sesuai dengan maqasid syariah. Allah SWT tidak menyukai perbuatan manusia yang akan merusak lingkungan,

tanaman dan hewan ternak. Hal ini berkaitan dengan dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan pestisida yang berlebihan. Penggunaan pestisida pada pertanian padi di desa Paya Raja jika ditinjau dari maqasid syariah adalah tidak diperbolehkan, karena lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya. Karena penggunaan pestisida ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat.

B. Saran - Saran

Adapun saran yang penulis berikan setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Penelitian mengenai penggunaan pestisida pada tanaman padi di tinjau menurut maqasid syariah relatif masih jarang, demikian juga dengan referensi yang penulis dapatkan masih sangat terbatas. Oleh karena itu selain penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap akademis, namun juga masih perlupenyempurnaan dan kajian yang mendalam terutama dari sisi kajian ilmiah untuk hal-hal yang ada dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan dalam ilmu pertanian. Dengan hasil penelitian ini para petani yang belum mengetahui dampak dari penggunaan pestisida maka akan dapat menghindar dari penggunaan pestisida, dan bagi para petani yang telah menggunakan pestisida untuk mengurangi penggunaan pestisida tersebut atau menghentikan penggunaannya, karena berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat.